



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Alamat : Jl. Tamuan

Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 06/TPID/SK/CMT-AIRPURA/III- 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2019

CAMAT AIRPURA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nagari dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan nagari secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Airpura
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Airpura Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor :/PMD.04.01/II/2019 tanggal Februari 2019 perihal Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Nomor : 414.2/..../DPMD-2019 tanggal Februari 2019 perihal pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2019.
 3. Berita Acara Musyawarah Khusus Kecamatan tanggal 04 Maret 2019 tentang Sosialisasi PID dan Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk Kecamatan Airpura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Struktur Kepengurusan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Kecamatan Airpura untuk Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan menyalurkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PPID, termasuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat.
3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi, dokumentasi, eksposisi dan replikasi).
4. Memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas (inovasi desa).
5. Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/ terdani.
6. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
8. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa P3MD.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Airpura agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Camat dan masyarakat Nagari melalui mekanisme Musyawarah Antar Nagari (MAN).

KEEMPAT

- : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan

Kecamatan, dengan rincian penggunaan 100% untuk biaya operasional PPID Kecamatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airpura
Pada tanggal 04 Maret 2019
CAMAT AIRPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PP & KB di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
 NOMOR : **06/SK/CMT- AIRPURA/III- 2019**
 TANGGAL : 04 MARET 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DESA
 (TPID) KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN
 2019

No	Nama	Jabatan dalam tim	Nomor HP/WA	Alamat
1	SEPNIWARNI	Ketua	HP. 082288361793 WA. 087784062882	LUBUK BETUNG INDERAPURA
2	ROSI MULIANI, S.Pd	Bendahara	HP. 082382345115	MUARA INDERAPURA
3	YUNIKA WULANDARI, Amd	Bidang Pengelolaan Pengetahuan/Praktek Inovasi	HP/WA. 081267365830	TANAH BAKALI INDERAPURA
4	ENGLA TRIMAILANDA, SE	Bidang Verifikasi Replikasi Inovasi	HP. 082287870807 WA. 081277804757	TANAH BAKALI INDERAPURA
5	NIA AFDILA, SE	Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	HP/WA. 082389241009	INDERAPURA TIMUR

CAMAT AIRPURA

EFRIANTO. Z, S.Pt
 Penghina
 NIP. 19600414 198903 1009